

POKJA

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 08/Kpts/KPU-Kab.006.435450/X/2011 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TATA USAHA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan dan perpustakaan maka dipandang perlu untuk membentuk POKJA pembinaan dan pelaksanaan tata usaha kearsipan dan perpustakaan

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya

Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU Nomor 1 Th 2003 Tentang Keuangan Negara (LN RI Th 2003 No 47, TLN RI No 4286); UU No 15 Th 2004 Tentang pembendaharaan negara (LN RI Th 2004 Nomor 57, TLN RI No 4355); UU No 22 Th 2003 Tentang pembentukan KPU; KEPPRES No 70 Th 2001 Tentang pembentukan KPU; PP No 34 Th 1979 Tentang Kearsipan; KEPPRES No 68 Th 2002 Tentang pembentukan perwakilan sekretariat KPU Kab.OKI; KEPPRES No 54 Th 2003 Tentang pola organisasi dan tata kerja KPU; PKPU No 622 Th 2003 Tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.006.435450/X/2011 mengatur tentang :

Membentuk POKJA Pembinaan Dan Pelaksanaan Tata Usaha Kearsipan Dan Perpustakaan

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan Oktober 2011
- Lampiran 1 lembar